

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi yang digulirkan di Indonesia pada tahun 1998 telah membawa dampak dan perubahan besar hampir di seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah terkait dengan masalah akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Perkembangannya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi juga terjadi di semua lembaga baik lembaga pemerintah, swasta, keagamaan maupun pada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan masyarakat banyak.(Kaihatu, 2006). Hal ini juga didukung dengan standar akuntabilitas dari Badan Pertanggungjawaban Keuangan (BPK) RI (2012) dan standar transparansi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) 2003.

Secara definitif, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal

pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Halim, 2007). Sedangkan transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Tanjung, 2000).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menyukseskan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan Informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan transparansi kepada masyarakat.

Pada ranah keuangan publik, UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik sehingga laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi.

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi LSM semakin mengemuka belakangan ini dengan tumbuh pesatnya pembentukan LSM-LSM baru, khususnya setelah pihak donor mensyaratkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek yang ditujukan untuk mengatasi krisis ekonomi pada fase penyelamatan, seperti JPS dan P2KP (Abidin, dkk. 2004).

Tuntutan mengenai akuntabilitas dan transparansi juga merambah pada organisasi-organisasi nirlaba di mana salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Berdasarkan argumen di atas, dapat dilihat bahwa LSM juga merupakan organisasi sektor publik yang juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kualitas kelembagaan publik ini harus didukung oleh tiga hal, yaitu adanya lembaga yang efektif memberikan pelayanan sesuai kehendak *stakeholders*, transparan serta adanya akuntabilitas keuangan yang baik terhadap masyarakat (Harun, 2009).

Mayoritas LSM dalam melakukan pendampingan maupun sebagai konsultan ataupun pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan program pemerintah melibatkan penggunaan dana APBN maupun APBD yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam berbagai bentuknya. Meskipun demikian kenyataannya banyak masyarakat umum yang tidak mengetahuinya. Hal tersebut terjadi karena selama ini pertanggungjawaban LSM hanya disampaikan kepada pemilik program (dinas terkait), sedangkan secara kelembagaan LSM bukan merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat publik. Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk mengakses informasi.

Lembaga Swadaya masyarakat Algeins adalah salah satu LSM yang ada di Kabupaten Ponorogo yang terus eksis menjalankan kegiatannya. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti didapati informasi bahwa LSM Algeins seringkali menjalankan proyek-proyek pemerintah dalam bentuk dampingan maupun dalam posisinya sebagai konsultan.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Usaha untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi. Jika akuntabilitas tidak disertai dengan transparansi maka keuangan atau kegiatan tersebut bisa jadi manipulasi atau kebohongan dan bahkan hanya karangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya (Mita, 2009).

Penelitian mengenai praktik akuntabilitas dan transparansi pada lembaga nirlaba telah banyak dilakukan di Indonesia diantaranya adalah Budiman (2011), Endahwati (2014), Abidin, dkk (2014) serta Simanjuntak dan Juarsi (2011) menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pada lembaga nirlaba yang mereka teliti meliputi akuntabilitas vertikal dan horizontal, adapun transparansi lebih ditentukan oleh para pemimpin dalam organisasi yang cenderung menolak praktik akuntabilitas. Dalam kaitannya dengan LSM, maka akuntabilitas dan transparansi tidak hanya mencakup masalah keuangan tetapi juga mencakup masalah program yang telah dilaksanakan serta berbagai aspek yang lainnya yang bersifat *non financial* (Silvia dan Ansyar, 2011).

Terdapat kesamaan antara berbagai penelitian yang ada terkait organisasi nirlaba dimana semuanya melakukan pengelolaan kegiatan yang didanai dari dana masyarakat. Tetapi dalam LSM kegiatan didanai oleh keuangan pemerintah. Semakin transparan dan akuntabel pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilakukan oleh LSM akan semakin memperbaiki citra dan menambah kepercayaan masyarakat. Sebaliknya tanpa adanya akuntabilitas dan wujud transparansi, maka hal tersebut akan berakibat buruk bagi LSM itu sendiri dimana kepercayaan masyarakat akan berkurang.

Berdasarkan berbagai persoalan dan perbedaan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) ALGEINS KABUPATEN PONOROGO”**.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LSM) Algeins Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LSM) Algeins Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan proposal ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LSM) Algeins Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LSM) Algeins Kabupaten Ponorogo?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka dan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi lembaga nirlaba khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Bagi LSM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai salah satu bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi lembaga sehingga dapat menjadi lebih baik serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara penuh.

3. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan pemahaman akuntabilitas dan transparansi lembaga nirlaba khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan pada bidang ini dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan.